

Minimalisasi Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) oleh Satlantas Polresta Banyumas

Ade Harsa Suryanegara

Universitas Airlangga

ade.harsa.suryanegara-2022@pasca.unair.ac.id

ABSTRACT

*Law enforcement in the field of traffic is part of the contribution to the realization of security, safety, order, and smoothness of traffic. This can be done by applying appropriate sanctions for traffic violations. Thus, information technology is needed to support enforcement and prevent deviant practices committed by unscrupulous police officers. One of the Industry 4.0 technology-based public service innovations in the traffic sector is the ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) system. ETLE is a law enforcement system in Indonesia related to traffic discipline and safety. This paper discusses the efforts of the Banyumas Police Traffic Unit in minimizing traffic violations through the ETLE system. The current problem of traffic violations still requires road user awareness. Thus, traffic violations can be minimized as best as possible. With the ETLE system organized by the Police Traffic Unit, traffic security and order can be created properly.*

Keywords: *Law Enforcement; Traffic Violations; Electronic Traffic Law Enforcement*

ABSTRAK

Penegakan hukum dalam bidang lalu lintas adalah bagian dari kontribusi terhadap perwujudan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas secara tepat. Dengan demikian, Teknologi informasi diperlukan untuk mendukung penegakan dan mencegah praktik menyimpang yang dilakukan oleh oknum Polisi. Salah satu Inovasi layanan publik berbasis teknologi industri 4.0 pada bidang lalu lintas adalah sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*). ETLE adalah sistem penegakan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan kedisiplinan dan keselamatan berlalu lintas. Tulisan ini membahas mengenai upaya Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas dalam meminimalisir pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE. Permasalahan pelanggaran lalu lintas saat ini masih harus membutuhkan kesadaran pengguna jalan. Sehingga, pelanggaran lalu lintas dapat terminimalisir sebaik mungkin. Dengan adanya sistem ETLE yang diselenggarakan oleh Satuan Lalu Lintas Polri, maka keamanan dan ketertiban berlalu lintas dapat tercipta dengan baik.

Kata kunci: *Penegakan Hukum; Pelanggaran Lalu Lintas; ETLE*

PENDAHULUAN

Para ahli hukum berpendapat bahwa hukum itu harus dinamis, boleh statis, dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta berorientasi kepada masa depan. Oleh karena itu hukum harus mampu dijadikan pelopor untuk mengubah kehidupan masyarakat agar senantiasa teratur.

Khususnya dalam berkendara di jalan raya. Setiap pengendara wajib menjaga ketertiban dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan pengemudi dan melindungi hak-hak pengendara lain. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pengemudi yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di jalan raya.

“Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum” (Soponyono, 2013) pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas, membuat angka kecelakaan lalu lintas dan korban terus meningkat. Umumnya faktor utama tingginya angka kecelakaan disebabkan oleh faktor *Human Error* atau kesalahan yang dilakukan oleh manusia.

Untuk itu, pemerintah berupaya dalam mengurangi tingkat kecelakaan dengan meningkatkan ketertiban masyarakat dengan menggunakan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan implementasi teknologi untuk mencatat atau merekam pelanggaran-pelanggaran berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas

Dengan pemasangan ETLE atau sistem tilang elektronik di beberapa lokasi akan ada beberapa titik yang dipasang *Circuit Closed Television* (CCTV) untuk merekam situasi lalu lintas. Sehingga, jika ada pelanggar lalu lintas bisa langsung terekam dan informasi atau bukti pelanggaran sudah dimiliki oleh kepolisian.

Hal ini merupakan wujud Polri untuk mendukung inovasi dan industri kreatif yang selalu memberikan kontribusi kepada perubahan dan kemajuan kehidupan masyarakat. Pada dasarnya Kepolisian dituntut untuk dapat memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, hal itu dilakukan sebagai bagian eksistensi Polri dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, Polri membutuhkan masukan dan evaluasi langsung oleh masyarakat, sebab evaluasi kinerja yang diberikan langsung oleh masyarakat kepada Polri sangat berpengaruh terhadap citra Polri (Erlyn Indarti, 2014). Oleh karena itu, dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas kepolisian RI secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan berbasis elektronik atau *electronic traffic law enforcement* (ETLE).

Selain itu, tujuan pengadaan ETLE yaitu untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan anggota saat proses penilangan secara langsung. Jadi, Polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan cukup mengatur lalu lintas tanpa melakukan penilangan. Jika dalam berlalu lintas ada pengendara yang melanggar, maka pelanggar tersebut otomatis tertilang dengan sistem ETLE (Korlantas Polri, 2021a).

Kehadiran tilang elektronik juga bertujuan untuk meningkatkan rasa disiplin dalam berkendara serta meminimalisir adanya oknum-oknum yang melakukan pungutan liar saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Keunggulan sistem tilang elektronik ini dapat membuat penindakan bagi pelanggar yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi dari berbagai daerah. artinya semua polda bisa menindak berbagai jenis kendaraan di Indonesia (Korlantas Polri, 2021c).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan terdapat sekitar 10 jenis pelanggaran lalu lintas yang bisa ditindak melalui tilang elektronik nasional. Jenis pelanggarannya yaitu melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan, (Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), tidak mengenakan sabuk keselamatan (Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.), mengemudi sambil mengoperasikan *smartphone* (Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.), melanggar batas kecepatan (Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.), menggunakan pelat nomor palsu (Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.), berkendara melawan arus (Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.), menerobos lampu merah, (Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), tidak menggunakan helm (Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), berboncengan lebih dari tiga orang, (Pasal 106 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), dan tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor. (Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) Sistem tilang elektronik atau *electronic law enforcement* (ETLE) disebut sangat berguna di lapangan karena memudahkan pengawasan. Selain mampu menangkap pelanggaran lalu lintas, kamera ETLE juga mempunyai fungsi lain yaitu membantu mencari pelaku kriminal (Korlantas Polri).

Kemudian, untuk menunjang dan mewujudkan Polri Presisi (Prediktif, - Responsibilitas, Transparansi, Berkeadilan), jajaran Polda Jawa Tengah melakukan inovasi baru, inovasi tersebut berupa melengkapi petugas lalu lintas yang bertugas dengan menggunakan helm yang dipasang kamera. Hal tersebut dilaksanakan setelah penerapan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di sejumlah titik pada wilayah hukum Polda Jateng.

Penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem tilang (bukti pelanggaran) secara manual, semi elektronik, maupun secara elektronik. Tujuan dilakukannya pengawasan yang dilakukan secara terus menerus menggunakan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah untuk mencegah agar tidak terjadi kemacetan/kecelakaan lalu lintas maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya, memberikan perlindungan/pengayoman kepada pengguna jalan lainnya, membangun budaya tertib berlalu lintas, mengedukasi, dan memberikan kepastian hukum.

Kemudian Tilang manual sebenarnya dapat dilakukan sebagai upaya pelayanan keamanan dan keselamatan. Namun, pada kenyataannya banyak kendala di lapangan, mulai dari komplain-komplain sampai dengan potensi/penyalahgunaan kewenangan. Untuk itu, guna meminimalisir penindakan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka, Tilang elektronik diberlakukan dengan harapan dapat mempersingkat penindakan oleh petugas di lapangan. Nantinya, petugas

menggunakan alat baca *barcode*/kode-kode pengaman pada SIM/STNK. Oleh sebab itu, penilangan sudah tidak dengan menggunakan blangko tilang. Melainkan, menggunakan kamera cctv atau dengan menggunakan *gate* secara *online* yang sudah terhubung *back office*. Tugas dari *Back office* adalah mengenali wajah maupun kendaraan yang datanya sudah diolah menjadi catatan perilaku berlalu lintas. Hal ini juga akan dikaitkan dengan sistem perpanjangan SIM pada program *Merit Point System* atau sistem evaluasi yang menilai aspek administrasi, teknis dan biaya secara rinci (Tim Redaksi Portal Purwokerto, 2021). Lebih lanjut, data perilaku berlalu lintas tersebut akan dianalisis kemudian bila ada konfirmasi pemilik kendaraan melanggar, maka, pelanggar wajib membayar denda tilang di Bank.

Di Kabupaten Banyumas, persiapan E-Tilang atau ETLE telah diterapkan pihak Polresta Banyumas. Sosialisasi ETLE kepada masyarakat oleh Bhabinkamtibmas Polresta Banyumas juga telah diselenggarakan. Begitu pula dengan persiapan pemasangan CCTV dan titik awal operasi ETLE di wilayah hukum Kabupaten Banyumas juga telah selesai dilaksanakan. Pada tahun 2021 Korps Lalu Lintas Polri resmi meluncurkan tilang elektronik atau *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) tahap I secara nasional. (Andita Rahma, 2021) Dari 12 kepolisian daerah sebanyak 244 kamera ETLE resmi dioperasikan secara serentak. Untuk wilayah hukum Polresta Banyumas, Jawa Tengah ada sejumlah kamera ETLE di empat persimpangan yang sudah dioperasikan. Empat persimpangan tersebut yakni simpang Pasar Wage, simpang Sawangan, Simpang Apotek Omnia Farma, dan Simpang Gor Satria Purwokerto (Ruditya Yogi Wardana, 2021). Hari pertama penerapan tilang elektronik di Banyumas, sudah ada 78 pengendara melakukan pelanggaran yang terjaring tilang ETLE. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan adalah tidak mengenakan helm dan sabuk pengaman lalu memakai ponsel saat berkendara. Kemudian, titik-titik yang tidak tercakup dengan ETLE, maka akan ada tindakan menggunakan kamera *portable* yang terpasang pada helm anggota Satlantas yang berpatroli (Fadlan Mukhtar Zain, 2021).

Dengan demikian, pengurangan angka pelanggaran lalu lintas akan berkurang. Sambil menunggu penambahan pemasangan ETLE di berbagai titik, masyarakat diharapkan agar terus menaati peraturan berlalu lintas yang ada agar tidak ada penambahan kasus pelanggaran lalu lintas harian. ETLE merupakan solusi yang baik bagi kepolisian terutama Korps Lalu Lintas akan keprofesionalismenya.

Seseorang yang melanggar peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat dan ditetapkan oleh penegak hukum, maka akan dikenakan sanksi kepada pelanggar tersebut. Sanksi yang diberikan bertujuan memberikan efek jera agar ke depannya si pelanggar tidak mengulangi tindakannya kembali. Hal ini dilakukan sebagai hukuman karena telah melanggar peraturan atau tata tertib. Secara konvensional hukuman yang akan diberikan adalah sanksi denda (Soerjono Soekanto, 1982, p. 82). Banyumas termasuk kota yang lalu lintasnya termasuk padat. Oleh karenanya, angka pelanggaran yang terjadi juga relatif tinggi. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran dari masyarakat untuk tertib dan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas masih rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Lexy J. Moleong, p. 4) penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Peneliti bermaksud untuk mencoba menggali bagaimana sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) mampu meminimalisasi pelanggaran lalu lintas. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah kamera ETLE yang terpasang pada beberapa titik di Kabupaten Banyumas. Alasan memilih jenis penelitian ini adalah karena peneliti berupaya menggali data berupa pandangan responden dalam bentuk cerita rinci dan data hasil pengamatan di lapangan terkait minimalisasi pelanggaran lalu lintas melalui sistem ETLE.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam mengambil lokasi penelitian di wilayah hukum Polresta Banyumas. Dalam memperoleh data, secara komprehensif, serta memperhatikan relevansi data dengan fokus dan tujuan penelitian, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan tiga metode, yaitu, Dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan teori Miles Huberman dan Saldana, (Miles, M.B, 2014, Hlm 10). *Pertama*, Kondensasi data, yaitu merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip. *Kedua*, penyajian data, data hasil kegiatan kondensasi kemudian disajikan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. Dengan menyajikan data akan mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. *Ketiga*, Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verificaion*), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ETLE Sebagai Mekanisme Baru dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan

Istilah penegakan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement* dalam *Black law dictionary* diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah *those whose duty it is to preserve the peace* (Henry Campbell, 1998). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum, dalam arti sempit hanya polisi dan jaksa yang kemudian diperluas cakupannya menjadi terdiri dari

hakim, pengacara, dan Lembaga Pemasyarakatan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, p. 912).

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah usaha-usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum yang abstrak berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan, dalam penerapannya membutuhkan adanya organisasi, badan atau lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan sebagai unsur yang dibentuk oleh negara. Meskipun, badan-badan tersebut tampak berdiri sendiri-sendiri. Namun, dalam mengemban tugas tidak lain adalah untuk mewujudkan ide-ide hukum dalam masyarakat (Satjipto Raharjo, 2009, pp. 12-14).

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dapat dijelaskan secara terperinci di dalam kaidah-kaidah yang kuat dan sikap tindakan sebagai rangkaian proses nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2011, p. 5).

Kemudian, menurut Momo Kelana, istilah polisi diambil dari terjemahan *Polizeirecht* yakni polisi dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan daripada instansi kepolisian. Sedangkan, dalam arti materiil polisi berarti memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam lingkup kewenangan kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur khusus dalam Undang-undang tentang Kepolisian (W.J.S Poerwodarminto, 1986, p. 763).

Adapun pengertian kepolisian menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, menyatakan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 mengatur tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Penjelasan tugas pokok Polri di bidang lalu lintas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwa dalam melaksanakan tugas pokok, Polri bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan. Pasal 15 ayat (2) huruf b dan d bahwa polri sesuai peraturan perundang-undangan lainnya berwenang menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.

Istilah lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pengertian lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. Kemudian, Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pasal 1 angka 3 bahwa angkutan jalan adalah perpindahan orang

dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Berkaitan dengan pelanggaran, dalam studi tentang kejahatan, pelanggaran merupakan bagian dari tindak pidana (perbuatan pidana) disebut *legal definition of crime* yang dalam perspektif hukum pidana dibedakan menjadi dua. Pertama, *mala in se* yaitu perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan, dan yang kedua, *mala prohibita*, yaitu perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan yang identik dengan pelanggaran (Eddy O.S Hiariej, 2014, pp. 101-102).

Dalam konteks hukum pidana tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran, dimana kejahatan diatur dalam Buku II KUHP tentang kejahatan dan pelanggaran dalam buku III KUHP. Secara khusus dalam bidang lalu lintas di jalan raya, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang berlaku, jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 274-309 dan Pasal 313 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kemudian, Istilah Tilang atau bukti pelanggaran secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian Tilang tercantum dalam Pasal 1 angka 4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa bukti pelanggaran atau Tilang adalah alat bukti pelanggaran tertentu di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format yang ditetapkan.

M Karjadi menjelaskan bahwa Tilang atau bukti pelanggaran berfungsi sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar lalu lintas (M. Karjadi, 1981, p. 68). Demikian halnya dengan istilah Tilang elektronik yang secara implisit tercantum dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik. Pasal 272 menerangkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan perangkat elektronik yang nantinya hasil dari penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Ketentuan tentang Tilang elektronik secara implisit juga tercantum dalam peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3). Pada pokoknya, bahwa pemeriksaan secara sewaktu-waktu saja karena tertangkap tangan melakukan pelanggaran atau terpantau oleh alat

penegakan hukum secara elektronik. Pasal 23, menerangkan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor, laporan dan rekaman elektronik.

Lebih lanjut, Pasal 28 pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada pokoknya bahwa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang didasarkan atas hasil rekaman peralatan elektronik merupakan dasar bagi Petugas Polri atau PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang lalu lintas untuk menerbitkan surat Tilang yang harus dilampiri dengan bukti rekaman alat penegakan hukum elektronik, dimana surat Tilang tersebut disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan sidang untuk hadir dalam persidangan.

Istilah Tilang elektronik secara implisit juga tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, Pasal 115 ayat (3) bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Penerapan ETLE juga merupakan wujud pembangunan hukum lalu lintas jalan Indonesia dalam era digital. Dengan catatan pembangunan hukum memiliki inti pada pembuatan dan pembaruan terhadap materi- materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan (Moh Mahfud MD, 1998, p. 9).

Pembangunan hukum diupayakan untuk menemukan sarana yang ampuh untuk membangun masyarakat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sistem hukum nasional yang baik, dalam hal kebenaran isinya maupun dalam kekuatan penegakannya, hal itu akan dapat memaksa warga negara Indonesia untuk bertingkah laku seperti yang diperintahkan oleh hukum negara. Jadi, bukan hukum yang dapat memaksakan ditaatinya sesuatu aturan, namun karena adanya paksaan oleh para penguasa (Soetandyo Wignjosobroto, 2002, p. 285). Bagir Manan mengatakan dalam pembangunan hukum nasional paling tidak diperhatikan ada 3 (Tiga), yaitu, *Pertama*, program Pendidikan tinggi hukum. *Kedua*, program pembentukan hukum. Dan yang *Ketiga*, program penegakan hukum (Bagir Manan, 2013, pp. 15-18).

Dalam hukum positif Indonesia, pembangunan hukum nasional diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (UU RPJN) yang menyatakan: "*Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum*" dan; (*Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, .*).

“Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme” serta; “Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum nasional yang kuat bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis”.

Jika mencermati ketentuan dalam Undang-undang RPJN di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 7 (tujuh) arah pembangunan hukum nasional, yaitu: *Pertama*, mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Kedua*, mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri. *Ketiga*, menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. *Keempat*, menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). *Kelima*, terwujudnya sistem hukum nasional yang kuat bersumber pada Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum. *Keenam*, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum. Dan, *ketujuh*, penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Seseorang akan dikenakan pidana jika terbukti telah melanggar peraturan pidana atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun, pelaku pelanggaran tidak serta merta dapat dijatuhi pidana (Moeljanto, 2013, p. 153), pertanggung jawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Berkaitan dengan ETLE, penerapan ETLE juga berkaitan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus pada upaya menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Penerapan ETLE juga sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi yang saat ini sudah memasuki era 4.0. faktor perubahan teknologi yang dikenal dengan teknologi diigitalisasi (*digitalisation / digitalization*) merupakan suatu proses transisi dari teknologi analog menjadi teknologi digital dan penyampaian informasi dalam format analog menjadi format biner (*binary*), ternyata telah memungkinkan semua bentuk-bentuk informasi (suara, data, dan video) untuk disampaikan melintasi jenis jaringan yang berbeda (Lars Bo Henriksen David O'Donnel, 2002, p. 95).

Penerapan ETLE merupakan upaya untuk pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam mendukung proses penegakan hukum lalu lintas

jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja ETLE yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari yang tertangkap tangan dengan turun jalan beralih menjadi penerapan kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Menurut tahapannya, penerapan ETLE adalah sebagai berikut:

▪ **Tahap 1 (Sensor Kamera)**

Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE di NTMC atau Rang Pos Jaga ETLE Satlantas Polresta Banyumas.

▪ **Tahap 2 (Validasi Bukti)**

Petugas mengidentifikasi Data Kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan

▪ **Tahap 3 (Validasi Data Regident dan Pengiriman)**

Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah Langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.

▪ **Tahap 4 (Konfirmasi)**

Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui *website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Atau datang di Pos jaga ETLE Satlantas Banyumas.

▪ **Tahap 5 (Penyelesaian)**

Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI *Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum (Korlantas Polri, 2021b). menjadi digital dan komprehensif karena melibatkan data pada sektor lain dalam lingkup Polri. Dengan demikian, penegakan hukum lalu lintas jalan bukan semata menjadi lingkup dan tanggung jawab bagian penegakan hukum, namun juga terkait dengan data yang dimiliki oleh bagian registrasi dan identifikasi, baik untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian di atas, ETLE merupakan semangat barunya penegakan hukum lalu lintas jalan agar tidak terjadi kecelakaan, kemacetan, pengguna jalan merasa terlindungi, merasa terayomi, dan dapat melayani pengguna jalan lainnya dari pelanggaran hukum, sehingga tercipta lalu lintas yang aman dan tertib.

Kemudian jika menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Maka, secara normatif dan praktik pemilik dengan atas nama tersebut dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana karena dalam hal ini tidak melanggar unsur pidana atau tidak sesuai dengan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

Pemberlakuan *Electronic Law Enforcement* (ETLE) menjadikan pemilik kendaraan bermotor untuk tertib administrasi balik nama. Karena jika tidak, maka surat konfirmasi tidak tepat sasaran atau dikirimkan sesuai dengan alamat yang tercantum pada STNK dan pada akhirnya STNK akan terblokir. Hal tersebut merupakan kendala yang membutuhkan kerja sama dengan pemilik kendaraan yang lama dalam berkomunikasi untuk memberikan surat konfirmasi tilang tersebut.

Permasalahan bertambah jika pemilik kendaraan kurang memahami surat pemberitahuan daripada *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Surat yang dikirimkan akan terabaikan atau tidak direspons. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) masih banyak kekurangan dan membutuhkan banyak evaluasi agar ke depannya sistem ini dapat diterapkan sehingga mampu meminimalisir pelanggaran lalu lintas di Indonesia khususnya Kabupaten Banyumas. Hingga saat ini, belum ada penjatuhan sanksi pidana lalu lintas terhadap kendaraan yang digunakan atas nama orang lain. Pihak kepolisian hanya memblokir sementara STNK pengendara yang melakukan pelanggaran hingga mendapatkan konfirmasi dari pemilik kendaraan.

B. Inovasi Penerapan Sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Banyumas

Tilang elektronik merupakan digitalisasi dalam proses tilang, dengan pemanfaatan teknologi dalam proses tilang diharapkan proses tilang dapat lebih efektif dan efisien serta dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. (Sona Seki Halawa, n.d.). Indikator dari adanya Inovasi penerapan ETLE tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sering disebut juga ikut serta secara aktif dan terorganisasi dalam semua tahapan kebijakan, tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga pada evaluasi.

Dalam penerapan ETLE partisipasi masyarakat dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, dalam pengambilan keputusan kebijakan ETLE yang didasarkan atas kesepakatan bersama, karena dalam pengadaan ETLE tidak hanya melibatkan satu institusi yakni kepolisian saja. Namun, disitu terdapat institusi kejaksaan, pengadilan dan Bank selaku tempat penitipan denda tilang.

Aspek yang kedua, yaitu saat kebijakan pengadaan ETLE dikeluarkan banyak masukan yang disampaikan oleh masyarakat Indonesia, banyak dari masyarakat yang menyambut baik penerapan program ETLE dan banyak dari masyarakat berharap sistem ini dapat mempermudah pengurusan tilang karena adanya pemangkasan birokrasi sehingga prosesnya tidak berbelit-belit lagi. Hal ini sesuai dengan definisi ke pemerintahan menurut United Nations Development Programme (UNDP), yang mengatakan bahwasanya pelaksanaan kewenangan/kekuasaan di bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (Yusa Djuyandi, 2018, p. 120).

Aspek yang ketiga, dalam layanan ETLE, penegakan hukum pada setiap pelanggar berlaku bagi siapa pun yang melanggar. Tidak ada kompromi dan tidak ada pilih kasih dalam hal melanggar. Harapannya, dalam penerapan ETLE dapat meningkatkan kepedulian antar masyarakat sehingga pelanggaran yang dilakukan akan berkurang.

Aspek yang keempat, adanya jaminan atas informasi yang didapatkan dengan mudah, karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas telah terstandarisasi oleh sistem yang mana informasi akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Aspek yang kelima, bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah mengenai tilang elektronik ini. Sehingga, masyarakat mudah mengetahui jenis-jenis pelanggaran, tarif denda yang dikenakan, serta hasil dari proses putusan persidangan.

Aspek yang kelima, dengan kemudahan informasi yang didapat oleh masyarakat, kepercayaan yang timbul dari masyarakat terhadap pemerintah terutama kepolisian akan meningkat, didukung dengan adanya keterbukaan informasi yang menjamin. Aspek yang keenam, setiap pelaksanaan dan hasil yang diperoleh dari kegiatan pemerintah dan pembangunan dapat dipertanggung jawabkan sebaik-baiknya. Penerapan ETLE setidaknya juga bisa meminimalisir terjadinya penyimpangan petugas kepolisian yang berupa pungutan liar (Pungli).

Aspek yang ketujuh, penerapan tilang elektronik merupakan pilihan efektif untuk melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas jalan dan bisa dikategorikan tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Mahmudi mengatakan bahwasanya efektivitas merupakan hubungan antar *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi atau sumbangan *output* yang diberikan dalam pencapaian tujuan, maka, akan semakin efektif pula organisasi dan kegiatannya. (Mahmudi, 2005, p. 92). ETLE ini juga sistem yang sangat efisien karena Langkah yang digunakan tepat dan dapat mengurangi biaya operasional. Begitu pun, tindak pelanggaran lalu lintas semua akan dicatat oleh sistem digital.

Dalam penerapan ETLE di Banyumas, Satlantas Polresta Banyumas berinovasi dengan program RIKA PLUS atau Rompi Identifikasi Kamera Pelanggaran Lalu Lintas. Program ini bertujuan untuk mencakup wilayah yang tidak terpasang kamera ETLE. RIKA PLUS nantinya akan terpasang di rompi petugas untuk mendukung program tersebut. Petugas juga tidak perlu membawa surat tilang, karena surat konfirmasi tilang akan dikirim melalui Pos.

Inovasi ini berfungsi untuk mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas melalui plat nomor dan jenis kendaraan yang terintegrasi dengan data samsat. Selain itu, program ini juga dapat mengidentifikasi wajah yang datanya terintegrasi dengan SIM dan E-KTP (Satlantas Polresta Banyumas, 2021). Dengan dilaksanakannya inovasi ini diharapkan dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di wilayah hukum Polresta Banyumas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas, dapat

disimpulkan bahwasanya mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas via ETLE adalah kamera ETLE menangkap bukti pelanggaran kemudian dikirim ke *back office* diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat berverifikasi pelanggaran. Pemilik kendaraan kemudian melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran melalui BRIVA. Setelah pembayaran STNK tidak diblokir lagi. Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain belum sepenuhnya dapat ditegakkan karena masih banyak berbagai kekurangan pada sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE).

seiring dengan penerapan ETLE sebagai mekanisme baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan Indonesia, dalam pengadaannya ETLE diharapkan agar masyarakat sadar akan tertib berlalu lintas dan mampu menciptakan lalu lintas yang aman dan nyaman. Di samping itu ETLE juga harus diimbangi dengan pusat kendali Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kompatibel guna mendukung kinerja ETLE agar berjalan dengan baik.

Kemudian, untuk memaksimalkan pengadaan ETLE yang masih terbatas, Satlantas Polresta Banyumas melakukan sebuah inovasi yang dinamakan RIKA PLUS. Jadi, cara kerja dari program RIKA PLUS yaitu dengan memasang kamera pada rompi petugas yang berpatroli. Tidak lain, tujuan dari inovasi ini adalah untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas masyarakat Banyumas. Untuk itu, mekanisme dari sistem ETLE untuk disosialisasikan kembali agar diketahui dan dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga dapat tercipta lalu lintas yang tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Andita Rahma. (2021, March 23). *Kapolri Listyo Sigit Resmi Luncurkan Tilang Elektronik Nasional Tahap I*.
<https://nasional.tempo.co/read/1445016/kapolri-listyo-sigit-resmi-luncurkan-tilang-elektronik-nasional-tahap-i>.
- Bagir Manan. (2013). Kembali ke Politik Pembangunan Nasional. *Varia Peradilan*, 326, 15-18.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Eddy O.S Hiariej. (2014). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Erlyn Indarti. (2014). *Profesionalisme Pengembangan Fungsi Utama Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah*. Mmh Jilid 43 No 3.
- Fadlan Mukhtar Zain. (2021, March 23). *78 Pengendara Di Purwokerto Terjaring Tilang ETLE Di Hari Pertama, Ini Jenis Pelanggarannya*.
<https://regional.kompas.com/read/2021-/03/24/104926778/78-pengendara-di-purwokerto-terjaring-tilang-etle-di-hari-pertama-ini-jenis>.
- Henry Campbell. (1998). *Black's Law Dictionary; Seventh Edition*. St. Paulmin West Publicing. Co.
- Korlantas Polri. (n.d.). *Kamera ETLE Bisa Juga Bantu Ungkap Pelaku Kriminal*. Retrieved November 19, 2023, from

- <https://korlantas.polri.go.id/news/kamera-etle-bisa-juga-bantu-ungkap-pelaku-kriminal/>.
- Korlantas Polri. (2021a, January 3). *Polda Jateng Tambah Kamera ETLE di 3 Daerah Ini*. <https://korlantas.polri.go.id/lalu-lintas/polda-jateng-tambah-kamera-etle-di-3-daerah-ini/>.
- Korlantas Polri. (2021b, March 23). *Ini Mekanisme Tilang Elektronik ETLE*. <https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>.
- Korlantas Polri. (2021c, September). *ETLE Nasional Bakal Diberlakukan, Ini 10 Jenis Pelanggaran Yang Terekam*. <https://korlantas.polri.go.id/news/etle-nasional-bakal-diberlakukan- ini-10-jenis-pelanggaran-yang-terekam/>.
- Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*. (n.d.).
- Lars Bo Henriksen David O'Donnel. (2002). Philosophical Foundation for Critical Evaluation of the Social Impact of ICT. *Journal of Information Technology, 17 Number 2*, Hlm 95.
- Lexy J. Moleong. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pustaka Belajar.
- M. Karjadi. (1981). *Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Politea.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP AMP YKPN.
- Miles, M.B, dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3*. Sage Publication.
- Moeljanto. (2013). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Moh Mahfud MD. (1998). *Politik Hukum Indonesia*. Pustaka LP3ES.
- Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 106 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 106 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 106 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 106 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 287 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan..*
- Pasal 287 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.*
- Ruditya Yogi Wardana. (2021, March 24). *Hari Pertama Pelaksanaan Tilang Elektronik Di Purwokerto, Polisi Catat Ada Puluhan Pelanggar Lalu Lintas*. <https://tinyurl.com/4yfvw9wf>.

- Satjipto Raharjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing.
- Satlantas Polresta Banyumas. (2021). *RIKA PLUS*. Instagram Post. https://www.instagram.com/satlantas_polresta_banyumas/.
- Soerjono Soekanto. (1982). *Efektivitas Hukum Dan Penerapan Sanksi*. Remadja Karya.
- Soerjono Soekanto. (2011). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Elsam.
- Sona Seki Halawa. (n.d.). Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum, 1 No 1*.
- Soponyono. (2013). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Tim Redaksi Portal Purwokerto. (2021, March 16). *Peluncuran E-Tilang Di Banyumas Diundur, Kapan? Kenali Dulu Cara Operasinya Yang Sudah Tak Pakai Surat Tilang*. <https://portalpurwokerto.-pikiran-rakyat.com/banyumas-raya/pr-1151618933/peluncuran-e-tilang-di-banyumas-diundur-kapan-kenali-dulu-cara-operasinya-yang-sudah-tak-pakai-surat-tilang>
- W.J.S Poerwodarminto. (1986). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Yusa Djuyandi. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. PT Raja Grafindo Persada.